



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 280/Pid.B/2012/PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

N a m a : MAMRE PASUTAN ALIAS MAMRE
Tempat lahir : Alor
Umur/Tgl.lahir : 47 tahun/ 06 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ainiba No. 30 RT.009 RW.003 Kel. Pasir Panjang
Kec. Kota Lama Kota Kupang
A g a m a : Protestan
Pekerjaan : PNS

Terdakwa dalam persidangan atas perkara ini, tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.

Setelah mencermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor :
Reg.Perk : PDM-141/KPANG/Ep.1/10/2012 tanggal 04 Nopember 2012 ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengarkan keterangan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mencermati Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAMBRE PASUTAN ALIAS MAMBRE terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MAMRE PASUTAN ALIAS MAMRE dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mencermati Pembelaan terdakwa secara lisan dan pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya hasil pemeriksaan perkara ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan semua aspek yang telah terungkap selama persidangan berlangsung.

Setelah mencermati tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan lisan terdakwa dan pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan demikian pula halnya terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAMRE PASUTAN ALIAS MAMRE pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012 bertempat di dalam ruangan kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi DADANG INDRA PRAJA, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal saat saksi korban mendatangi kantor Navigasi Tenau Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang untuk menghadap terdakwa selaku atasan saksi korban kemudian sesampainya saksi korban di kantor Navigasi Kupang, saksi korban langsung menuju ruangan terdakwa lalu setelah saksi korban berada didalam ruangan terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta saksi korban untuk membuat surat pernyataan yang intinya “ agar segera kembali ketempat tugas di Menara Suar di Pulalu Liran” selanjutnya setelah saksi korban selesai membuat surat pernyataan tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh teman-teman apakah isinya sama dengan surat pernyataan yang saksi korban buat lalu mendengar pertanyaan tersebut terdakwa langsung emosi kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet ditulang selangka kanan dan dibawah leher sebagaimana visum et repertum Luka Nomor : R/178/VER/IX/2012/PPT-Dokpol tanggal 17 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT dr. Muhammad Irmantoyo, dengan ahsil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik. Berdasarkan surat keterangan penyidik, orang tersebut diduga korban dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 bertempat di Kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter
 - b. Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga puluh satu tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet ditulang selangka kanan dan dibawah leher akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu :

1. Saksi DADANG INDRA PRAJA, setelah mengucapkan sumpah menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam ruangan kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, saksi telah mengalami luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter dan Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter

- Bahwa luka tersebut diakibatkan oleh terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berawal saat saksi korban mendatangi kantor Navigasi Tenau Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang untuk menghadap terdakwa selaku atasan saksi korban kemudian sesampainya saksi korban di kantor Navigasi Kupang, saksi korban langsung menuju ruangan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban berada didalam ruangan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membuat surat pernyataan yang intinya “ agar segera kembali ketempat tugas di Menara Suar di Pulalu Liran”.
- Bahwa setelah saksi korban selesai membuat surat pernyataan tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh teman-teman apakah isinya sama dengan surat pernyataan yang saksi korban buat dan mendengar pertanyaan tersebut terdakwa langsung emosi.
- Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa namun tetap meminta proses hukum dijalankan.
- Bahwa saksi mengenal visum et repertum Luka Nomor : R/178/VER/IX/2012/ PPT-Dokpol tanggal 17 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT dr. Muhammad Irmantoyo dan membenarkan hasil pemeriksaan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa telah membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi EMILIANUS A, setelah mengucapkan janji menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam ruangan kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang berdasarkan pemberitahuan saksi korban DADANG INDRA PRAJA.
- Bahwa saksi melihat saksi DADANG INDRA PRAJA telah mengalami luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter dan Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter
- Bahwa menurut saksi DADANG INDRA PRAJA luka tersebut diakibatkan oleh terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak berada di tempat kejadian namun pada saat saksi lewat di jalan depan Pospol Alak, saksi DADANG INDRA PRAJA menegur saksi dan menceritakan kejadian yang dialaminya dan hendak melaporkan kejadian tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

3. Saksi DERI ARI PRIANTO, keterangannya dalam BAP dibacakan dan menerangkan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam ruangan kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, saksi DADANG INDRA PRAJA telah mengalami luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter dan Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter
- Bahwa luka tersebut diakibatkan oleh terdakwa memukul saksi DADANG INDRA PRAJA dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan@mahkamahagung.go.id saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berawal saat saksi korban DADANG INDRA PRAJA mendatangi kantor Navigasi Tenau Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang untuk menghadap terdakwa selaku atasan saksi korban DADANG INDRA PRAJA kemudian sesampainya saksi korban DADANG INDRA PRAJA di kantor Navigasi Kupang, saksi korban langsung menuju ruangan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban DADANG INDRA PRAJA berada didalam ruangan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban DADANG INDRA PRAJA untuk membuat surat pernyataan yang intinya “ agar segera kembali ketempat tugas di Menara Suar di Pulalu Liran”.
- Bahwa setelah saksi korban DADANG INDRA PRAJA selesai membuat surat pernyataan tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh teman-teman apakah isinya sama dengan surat pernyataan yang saksi korban buat dan mendengar pertanyaan tersebut terdakwa langsung emosi.
- Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi korban DADANG INDRA PRAJA dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi korban DADANG INDRA PRAJA tidak melakukan perlawanan atas perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa telah membenarkan keterangan saksi tersebut dan benar melakukan pemukulan terhadap saksi korban.

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keterangan yang berimbang, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam ruangan kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, benar saksi korban DADANG INDRA PRAJA telah mengalami luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di bawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter

- Bahwa luka tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa awalnya saat saksi korban mendatangi kantor Navigasi Tenau Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang untuk menghadap terdakwa selaku atasan saksi korban kemudian sesampainya saksi korban di kantor Navigasi Kupang, saksi korban langsung menuju ruangan terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban berada didalam ruangan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membuat surat pernyataan yang intinya “ agar segera kembali ketempat tugas di Menara Suar di Pulalu Liran”.
- Bahwa setelah saksi korban selesai membuat surat pernyataan tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh teman-teman apakah isinya sama dengan surat pernyataan yang saksi korban buat dan mendengar pertanyaan tersebut terdakwa langsung emosi.
- Bahwa terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf pada saksi korban dan telah memaafkan terdakwa namun tetap meminta proses hukum dijalankan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula mencermati alat bukti surat berupa visum et repertum Luka Nomor : R/178/VER/IX/2012/PPT-Dokpol tanggal 17 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rodiyah, Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT dr. Muhammad Irmantoyo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam keadaan sadar, keadaan umum baik.

Berdasarkan surat keterangan penyidik, orang tersebut diduga korban dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 bertempat di Kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak.

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter
 - b. Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur tiga puluh satu tahun. Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet ditulang selangka kanan dan dibawah leher akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/178/VER/IX/2012/PPT-Dokpol tanggal 17 September 2012 dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum berupa :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam ruangan kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, benar saksi korban DADANG INDRA PRAJA telah mengalami luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter dan Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter
- Bahwa benar luka tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar awalnya saat saksi korban mendatangi kantor Navigasi Tenau Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang untuk menghadap terdakwa selaku atasan saksi korban kemudian sesampainya saksi korban di kantor Navigasi Kupang, saksi korban langsung menuju ruangan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
• Bahwa benar setelah saksi korban berada didalam ruangan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membuat surat pernyataan yang intinya “ agar segera kembali ketempat tugas di Menara Suar di Pulalu Liran”.

- Bahwa benar setelah saksi korban selesai membuat surat pernyataan tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh teman-teman apakah isinya sama dengan surat pernyataan yang saksi korban buat dan mendengar pertanyaan tersebut terdakwa langsung emosi.
- Bahwa benar terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf pada saksi korban dan telah memaafkan terdakwa namun tetap meminta proses hukum dijalankan.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal dimana terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur pasal meliputi :

1. Unsur Barang Siapa.

2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa unsur “Barang Siapa”, orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan sedangkan faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dimana setelah diidentifikasi identitasnya oleh Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan dirinya adalah MAMRE PASUTAN ALIAS MAMRE sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan walaupun demikian, untuk menyatakan terpenuhi atau tidak unsur ini dalam diri terdakwa, Majelis Hakim masih menggantungkannya kepada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini.

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa unsur obyektif dalam perkara ini adalah melakukan penganiayaan dan dalam praktek, penganiayaan dimaknai sebagai dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang bahwa dengan sengaja dimaknai bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan, telah mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya, akan tetapi tetap diwujudkan dalam suatu kehendak berupa melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan atas perkara ini berupa :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di dalam ruangan kantor Navigasi Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang, benar saksi korban DADANG INDRA PRAJA telah mengalami luka lecet ditulang selangka kanan dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter dan Luka lecet dibawah leher dengan ukuran dua centimeter kali tiga centimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa benar luka-luka tersebut diakibatkan oleh perbuatan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa benar awalnya saat saksi korban mendatangi kantor Navigasi Tenau Kel. Alak Kec. Alak Kota Kupang untuk menghadap terdakwa selaku atasan saksi korban kemudian sesampainya saksi korban di kantor Navigasi Kupang, saksi korban langsung menuju ruangan terdakwa.
- Bahwa benar setelah saksi korban berada didalam ruangan terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi korban untuk membuat surat pernyataan yang intinya “ agar segera kembali ketempat tugas di Menara Suar di Pulalu Liran”.
- Bahwa benar setelah saksi korban selesai membuat surat pernyataan tersebut, saksi korban bertanya kepada terdakwa mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh teman-teman apakah isinya sama dengan surat pernyataan yang saksi korban buat dan mendengar pertanyaan tersebut terdakwa langsung emosi.
- Bahwa benar terdakwa kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian dada kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa menarik kerah pakaian yang saksi korban kenakan dengan kasar menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Sebagaimana pula saksi korban DADANG INDRA PRAJA dan saksi DEDI ARI PRIJANTO menjelaskan bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban disebabkan oleh perbuatan terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk pada pengertian menimbulkan rasa sakit dan dipertegas lagi dengan Visum Et Repertum Nomor : R/178/VER/IX/2012/PPT-Dokpol tanggal 17 September 2012.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya emosi terdakwa yang diakibatkan oleh pertanyaan saksi korban DADANG INDRA PRAJA atas surat pernyataan yang ditandatanganiya tersebut, mengkontruksikan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terdakwa yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan berupa memukul saksi korban dan Majelis Hakim mengkontruksi bahwa terdakwa menyadari dengan perbuatannya tersebut akan menimbulkan rasa sakit pada saksi korban DADANG INDRA PRAJA sehingga perbuatan terdakwa memenuhi pengertian melakukan penganiayaan.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur obyektif dari dakwaan ini maka unsur barang siapa telah terpenuhi pula pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum maka secara hukum dakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan dengan memperhatikan alat-alat bukti dalam perkara ini, telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, oleh karenanya sudah sepantasnya terdakwa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Menimbang bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa bila tidak diketemukan adanya alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahannya maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus perbuatan melawan hukumnya dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan tersebut pada diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa penjatuhan pidana senantiasa berhubungan langsung dengan rasa keadilan baik bagi korban maupun terdakwa dan yang lebih penting lagi berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata menjatuhkan nestapa kepada pelaku tetapi juga mengembalikan keseimbangan kosmos yang terganggu akibat adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, oleh karenanya sebelum menjatuhkan pidana, sebagai pertimbangan keadilan akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang bersumber dari individu terdakwa berupa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa melampiasikan rasa emosinya dengan perbuatan yang melawan hukum sehingga akibatnya saksi korban mengalami sakit.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung syariahtanggung jawab pidana keluarga.

- Antara terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan.

Menimbang bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim mempunyai suatu pertimbangan yang bersifat obyektif pada diri terdakwa dimana terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut karena besarnya rasa tanggungjawab terdakwa sebagai atasan saksi korban dalam pelaksanaan tugas-tugas navigasi kelautan dan Majelis Hakim memahami maksud perbuatan tersebut adalah untuk mendidik saksi korban agar memahami rasa tanggungjawabnya sebagai petugas suar namun dalam konsep hukum pidana perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana perihal penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa dan Majelis Hakim mempunyai pendapatnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat pencari keadilan dengan penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana nantinya dalam amar putusan atas perkara ini.

Menimbang bahwa Pidana bersyarat, yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya sebagaimana ketentuan dalam pasal 14a ayat (1) KUHP menentukan bahwa “Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak dijalankan, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim. Oleh karena terdakwa sebelum jatuh tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang akan sekiranya diadakan dalam perintah itu” dan Majelis Hakim berpendapat terhadap terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat karena telah terpenuhi syarat formal maupun syarat materiil pada perbuatan terdakwa dan diri terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa dengan dinyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka dan kepadanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan nantinya dalam amar putusan atas perkara ini.

Mengingat akan ketentuan-ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Pasal 14b KUHP serta Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MAMRE PASUTAN ALIAS MAMRE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ ;
2. Menghukum terdakwa **MAMRE PASUTAN ALIAS MAMRE**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dalam masa 9 (sembilan) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa melakukan tindak pidana lain berdasarkan atas putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pula.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim pada hari : SENIN tanggal 10 Desember 2012, oleh kami I NYOMAN SOMANADA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAMBANG NURCAHYONO, SH.M.HUM. dan ANAK AGUNG GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.HUM. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JOHANA C. LEKBILA, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AFRIDA DEWI SAFITRI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Ketua,

ttd./

I NYOMAN SOMANADA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim-Hakim anggota,

ttd./

ttd./

1. BAMBANG NURCAHYONO, SH.M.HUM. 2. A. A. GEDE SUSILA PUTRA, SH.M.HUM.

Panitera Pengganti,

ttd./

JOHANA C. LEKBILA, SH.

Catatan : Putusan perkara ini belum berkekuatan hukum tetap karena Jaksa

Penuntut Umum menyatakan kasasi pada tanggal 02 April 2013

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH

NIP. 19660720.198903.1.002

Catatan : Putusan perkara ini belum berkekuatan hukum tetap karena Jaksa

Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 17 Desember

2012.

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA / SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI KUPANG,

KERAF PALEBANG N, SH.

NIP. 19580906.198503.1.005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)